

**PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

**SKRIPSI**



**DUTA WACANA**  
**FAKULTAS BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI**  
**UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA**  
**YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Risana  
NIM : 12180407  
Program studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PAJAK”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 07 September 2022

Yang menyatakan



(Yuni Risana)  
NIM.12180407

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

### **“PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PAJAK”**

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

**YUNI RISANA**

12180407

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Akuntansi pada tanggal 29 Juli 2022

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Ak. CA(Ketua Tim Pengaji)
2. Eka Adhi Wibowo, SE, M.Sc(Dosen Pengaji)
3. Dra. Xaveria Indri Prasasyaningsih, M.Si(Dosen Pembimbing)

Yogyakarta, 05 Agustus 2022


Disahkan Oleh,

Dekan Fakultas Bisnis



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.

Ketua Program Studi Akuntansi



Christine Novita Dewi, SE, MAcc, Ak, CA, CMA.,CPA.

## **HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI**

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul :

#### **“PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PAJAK”**

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari karya pihak lain di Perguruan Tinggi atau Instansi mana pun, kecuali bagian yang sumber informasi sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika di kemudian hari didapati skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari pihak lain, maka saya bersedia dikenai sanksi pencabutan gelar.

Yogyakarta 16 Juni 2022



Yuni Risana

12180407

## KATA PENGANTAR

Puji syukur patut dipanjangkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan penyertaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Pajak”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata satu (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana.

Dalam proses penulisan skripsi ini banyak pengalaman, pembelajaran berharga, dukungan, dan semangat dari dosen, keluarga, serta sahabat yang penulis dapatkan. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dan pengembangan diri kedepannya. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan berharap, skripsi ini dapat memiliki kontribusi yang relevan dan dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya

Yogyakarta, 11 Juli 2022



Yuni Risana

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1    Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2    Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3    Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.4    Kontribusi Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5    Batasan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1    Landasan Teori .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.1    Teori Pajak Optimal .....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.2    Pajak.....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.3    Amnesti Pajak .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.4    Kepatuhan Pajak.....</b>	<b>10</b>
<b>2.2    Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>11</b>
<b>2.3    Pengembangan Hipotesis.....</b>	<b>14</b>
<b>2.3.1    Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Pajak.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>16</b>
<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>

<b>3.1</b>	<b>Data dan Sumber .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2</b>	<b>Definisi variabel dan pengukurannya .....</b>	<b>16</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Variabel Dependen.....</b>	<b>16</b>
<b>3.2.2</b>	<b>Variabel Independen.....</b>	<b>17</b>
<b>3.2.3</b>	<b>Variabel Kontrol .....</b>	<b>17</b>
<b>3.3</b>	<b>Desain Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>3.4</b>	<b>Model Statistik dan Uji Hipotesis.....</b>	<b>19</b>
<b>3.4.1</b>	<b>Analisis Data.....</b>	<b>19</b>
<b>3.4.2</b>	<b>Regresi Model Data Panel .....</b>	<b>20</b>
<b>3.4.3</b>	<b>Uji Statistik t.....</b>	<b>21</b>
<b>3.4.4</b>	<b>Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup> .....</b>	<b>21</b>
<b>3.4.5</b>	<b>Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>21</b>
<b>BAB IV .....</b>		<b>23</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>23</b>
<b>4.1</b>	<b>Sampel Penelitian.....</b>	<b>23</b>
<b>4.2</b>	<b>Statistik Deskriptif .....</b>	<b>24</b>
<b>4.3</b>	<b>Hasil Pengolahan Data.....</b>	<b>25</b>
<b>4.3.1</b>	<b>Penentuan Model Regresi Data Panel .....</b>	<b>25</b>
<b>4.3.2</b>	<b>Pemilihan Model Regresi Data Panel .....</b>	<b>27</b>
<b>4.3.3</b>	<b>Uji Asumsi Klasik .....</b>	<b>29</b>
<b>4.3.4</b>	<b>Analisis Regresi Data Panel.....</b>	<b>31</b>
<b>4.3.5</b>	<b>Uji Determinasi (R<sup>2</sup>).....</b>	<b>32</b>
<b>4.3.6</b>	<b>Uji Statistik t.....</b>	<b>32</b>
<b>4.4</b>	<b>Pembahasan.....</b>	<b>33</b>
<b>BAB V .....</b>		<b>35</b>
<b>KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN .....</b>		<b>35</b>
<b>5.1</b>	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>35</b>
<b>5.2</b>	<b>Keterbatasan .....</b>	<b>35</b>
<b>5.3</b>	<b>Saran .....</b>	<b>35</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>37</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>39</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. 1 Rasio Pendapatan Negara Melalui Pajak.....</b>	<b>1</b>
<b>Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak.....</b>	<b>2</b>
<b>Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 4. 1 Kriteria Sampel Penelitian .....</b>	<b>23</b>
<b>Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif .....</b>	<b>24</b>
<b>Tabel 4. 3 Perusahaan yang Ikut Tax Amnesty.....</b>	<b>25</b>
<b>Tabel 4. 4 Model Common Effect .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 4. 5 Model Fixed Effect .....</b>	<b>26</b>
<b>Tabel 4. 6 Model Random Effect .....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 4. 7 Hasil Uji Chow.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel 4. 8 Hasil Uji Hausman .....</b>	<b>28</b>
<b>Tabel 4. 9 Uji Normalitas.....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4. 10 Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 4. 11 Uji Heteroskedastisitas.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 4. 12 Uji Autokorelasi.....</b>	<b>30</b>
<b>Tabel 4. 13 Hasil Regresi Data Panel.....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 4. 14 Uji R<sup>2</sup>.....</b>	<b>32</b>


## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1. 1 Wajib Pajak yang Mengikuti Program Tax Amnesty.....</b>	<b>5</b>
<b>Gambar 3. 1 Desain Penelitian.....</b>	<b>19</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian.....	40
Lampiran 2 : Data BTD, ROA, LEV dan SIZE Perusahaan .....	42
Lampiran 3 : Hasil Output Stata 17 .....	52
Lampiran 4 : Halaman Persetujuan.....	58
Lampiran 5 : Kartu Konsultasi Skripsi. ....	59
Lampiran 6 : Lembar Revisi .....	61



# **PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PAJAK**

**Yuni Risana**

**12180407**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis**

**Universitas Kristen Duta Wacana**

Email: [yunirisana24@gmail.com](mailto:yunirisana24@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan dari tahun 2015-2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sebanyak 60 sampel perusahaan yang digunakan dengan jumlah data 360. Tax amnesty menggunakan variabel dummy dan kepatuhan pajak diukur menggunakan BTD (*Book Tax Difference*). Data diolah menggunakan software Stata 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Semakin banyak perusahaan yang mengikuti program *tax amnesty* semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari *Return on asset* (ROA), *Leverage*, dan *Firm Size*.

Kata Kunci: *Tax Amnesty*, Kepatuhan Pajak, Penerimaan Pajak, Penghindaran Pajak

# **THE EFFECT OF TAX AMNESTY ON TAX COMPLIANCE**

**Yuni Risana**

**12180407**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis**

**Universitas Kristen Duta Wacana**

Email: [yunirisana24@gmail.com](mailto:yunirisana24@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of tax amnesty on tax compliance. This study uses secondary data in the form of company financial statements from 2015-2020. Sampling was done by using purposive sampling method. A total of 60 samples of companies are used with a total of 360 data. Tax amnesty uses a dummy variable and tax compliance is measured by BTD (Book tax difference). The data were processed using Stata 17. The result show that tax amnesty had a positive effect on tax compliance. More companies that participate in tax amnesty program, can be improve the level of corporate tax compliance. This study also uses control variable consisting of Return on asset (ROA), Leverage, and Firm Size.*

*Keywords:* Tax amnesty, Tax compliance, Tax revenue, Tax Avoidanc

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan mengenai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang di muat dalam UU Nomor 6 Tahun 2021 mengemukakan APBN adalah wujud dari keuangan negara yang telah di olah dengan bertanggung jawab, transparan, dan bertujuan untuk memakmurkan rakyat. Dengan adanya APBN pendapatan dan pengeluaran negara akan teratur sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercapai demi mensejahterahkan rakyat. Pajak menyumbang sebagian besar pendapatan negara. Pajak sebagai instrumen fiskal berperan penting dalam membangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Hal ini dapat diketahui dari APBN yang diterima melalui pajak berkembang dari tahun ke tahun.

**Tabel 1. 1 Rasio Pendapatan Negara Melalui Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Negara (Trilliun)</b>	<b>Penerimaan Pajak (Trilliun)</b>	<b>Penerimaan Pajak (%)</b>
2016	1.822,5	1.546,7	84
2017	1.750,3	1.498,9	85
2018	1.894,7	1.618,1	85
2019	2.165,1	1.786,4	82
2020	2.233,2	1.865,7	83

Sumber: Kemenkeu.go.id

Tabel di atas memberikan informasi bahwa pajak menyumbang pendapatan negara lebih dari 80% sejak tahun 2016. Namun demikian, kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah. Terlihat dari jumlah WP yang menyampaikan SPT tidak seimbang dengan wajib pajak yang tercatat dalam database pajak.

**Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak**

Tahun	Jumlah WP terdaftar (Juta)	Jumlah penyampaian SPT (Juta)	Rasio Kepatuhan Pajak (%)
2016	36,3	35,1	96
2017	39,1	34,9	89
2018	42,5	25,7	60
2019	45,9	26,4	57
2020	46,4	25,9	55

Sumber: Laporan Tahunan DJP 2020


Berdasarkan tabel di atas, rasio kepatuhan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2020 walaupun sempat mencapai angka 96% pada tahun 2016. Tingkat kepatuhan pajak yang rendah akan membawa dampak bagi penerimaan pajak. Kepatuhan pajak merupakan perilaku dimana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya melalui serangkaian peraturan yang diterapkan. Rendahnya derajat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena beberapa hal. Satu di antaranya adalah kurangnya pengertian wajib pajak akan kewajibannya kepada negara, kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah tarif pajak yang tinggi, dan penghindaran pajak. Padahal memenuhi kewajiban perpajakan merupakan suatu hal yang harus dilakukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi.

Penghindaran pajak adalah bentuk pelanggaran yang menggunakan skema penghindaran pajak dilakukan dengan maksud mengurangi ataupun meringankan beban pajak. Semakin tinggi penghindaran pajak di suatu perusahaan semakin rendah kepatuhan pajaknya. Penerimaan pajak yang rendah juga di akibatkan oleh tingginya jumlah aset yang ditempatkan di luar Indonesia guna menghindari pajak dalam negeri. Sebagian besar aset dengan sengaja di tempatkan pada negara dengan pungutan pajak yang relatif rendah dibandingkan dengan Indonesia misalnya Singapura. Tarif PPh badan di Singapura adalah sebesar 17% sedangkan di Indonesia sebesar 22%.

Sebagian besar upaya telah diterapkan pemerintah guna meningkatkan penerimaan pajak seperti melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi adalah pengawasan yang dilakukan DJP terhadap masyarakat sebagai WP yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif tetapi belum memberikan data dirinya untuk keperluan NPWP. Kegiatan ini akan memperluas basis pajak. Praktek ekstensifikasi dapat diterapkan pada pengenaan barang kena cukai seperti minuman bersoda dan plastik dengan tujuan masyarakat akan mengurangi konsumsi barang tersebut karena berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan serta mampu menambah penerimaan pajak. Sementara itu intensifikasi adalah tahap lanjutan dari ekstensifikasi dimana kegiatan ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan penerimaan pajak negara terhadap subjek dan objek pajak yang sudah tercatat dalam administrasi DJP. Menambah tarif PPN juga merupakan cara untuk meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. PPN Indonesia yang awalnya 10%, mulai 1 April 2022 telah naik menjadi 11%. Salah satu upaya yang dinilai berhasil meningkatkan kepatuhan pajak adalah amnesti pajak. Pada juli 2016 hingga maret 2017 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan amnesti

pajak. Amnesti pajak merupakan program dimana pajak yang telah terutang akan dihapus dan tidak akan dikenakan sanksi pidana serta sanksi perpajakan dengan syarat bahwa wajib pajak harus mengungkapkan hartanya serta membayar sejumlah uang tebusan yang di muat pada UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang amnesti pajak. Tahun 2016-2017 amnesti pajak diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan restrukturasi ekonomi, menunjang kesejahteraan masyarakat, dan menambah penerimaan pajak yang dapat digunakan sebagai biaya pembangunan negara. Amnesti pajak pada tahun 2016-2017 dibagi menjadi 3 tahap. Tahap I berlangsung dari Juli-September 2016. Tahap II dari Oktober-Desember 2016 dan tahap ketiga dari Januari-Maret 2017. Biaya tebusan yang wajib dibayar juga bervariasi tergantung dari periode amnesti pajak. Total harta yang dilaporkan sebanyak 4.866 trilliun atau 35% dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan repatriasi yang melebihi target sebesar 146,69 trilliun. Ini merupakan jumlah terbesar yang pernah diumumkan dalam amnesti pajak di seluruh dunia.

Berikut adalah jumlah WP yang bergabung pada program amnesti pajak pada tahun 2016-2017:



**Gambar 1. 1 Wajib Pajak yang Mengikuti Program Tax Amnesty**

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa jumlah masyarakat yang mengikuti program amnesti pajak pada periode 1 (Juli-September 2016) sebanyak 393.358. Pada periode 2 (Oktober-Desember 2016) sebanyak 223.000 dan periode 3 (Januari-Maret 2017) sebanyak 356.172. Jumlah ini tergantung pada tarif yang ditawarkan di setiap periode berbeda-beda. Salah satu tujuan amnesti pajak di Indonesia adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Wajib pajak yang sebelumnya menunda pembayaran pajaknya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membayarkan pajaknya. Melalui program amnesti pajak, jumlah wajib pajak bertambah sebanyak 44.232. Hal ini merupakan dampak positif dari penerapan *tax amnesty*. Amnesti pajak dapat mendorong kepatuhan pajak masyarakat dan membawa para penghindar pajak untuk ikut serta membayar pajak. Jika amnesti pajak dikelola secara profesional,

dipublikasikan dengan baik dan dikendalikan secara optimal maka akan meminimalkan penghindaran pajak (Ibrahim, 2018).

Karena amnesti pajak di tahun 2016-2017 dinilai berhasil, pemerintah kembali menerapkan amnesti pajak dengan sebutan PPS (Program Pengungkapan Sukarela) di tahun 2022. Program ini berlangsung dari 1 Januari 2022-30 Juni 2022. Sama seperti amnesti pajak sebelumnya, program ini diterapkan dengan harapan bahwa wajib pajak yang belum menuntaskan kewajiban perpajakannya dapat memanfaatkan kesempatan ini. Program amnesti pajak ini juga masih memiliki pro dan kontra. Sebagian masyarakat menyetujui adanya program ini karena membantu peningkatan penerimaan negara dalam jangka pendek, memulihkan dunia usaha akibat pandemi, dan menurut masyarakat program ini lebih baik daripada rencana menaikkan PPN. Adapun masyarakat yang menentang program ini berpendapat bahwa dengan adanya program amnesti pajak kepercayaan dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak akan menurun serta hasil dari penerapan amnesti pajak tidak terbukti untuk jangka panjang.

Penelitian ini menetapkan sampel dari perusahaan sektor manufaktur yang listing pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2020. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengelolah bahan baku mentah menjadi barang yang mempunyai nilai jual. Tahun penelitian meliputi tahun sebelum dan sesudah penerapan amnesti pajak di Indonesia. Kepatuhan pajak akan di ukur dengan penghindaran pajak menggunakan BTD (*Book tax difference*).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang timbul setelah penjelasan latar belakang di atas adalah apakah penerapan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan pajak.

## **1.4 Kontribusi Penelitian**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi:

1. Bagi penulis, untuk menambah pandangan mengenai perpajakan khususnya kebijakan amnesti pajak di Indonesia.
2. Bagi wajib pajak, sebagai media untuk menambah pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak untuk menyokong penerimaan negara dan manfaat mengikuti amnesti pajak.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, sebagai sarana untuk mengevaluasi keberhasilan penerapan amnesti pajak.
4. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi tumpuan sebagai bahan riset selanjutnya yang juga meneliti tentang tax amnesty.

## **1.5 Batasan Penelitian**

Penelitian ini hanya menetapkan laporan keuangan dari perusahaan sektor manufaktur dalam kurun waktu 2015-2020 sebagai sampel. Perusahaan dengan laporan keuangan yang lengkap dan menyajikannya dalam rupiah.

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil yang didapatkan ialah:

1. Tax amnesty mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak yang diukur menggunakan BTD (*Book Tax Difference*). Penerapan tax amnesty di tahun 2016-2017 meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan sektor manufaktur.
2. ROA sebagai variabel kontrol memiliki pengaruh positif, SIZE memiliki pengaruh negatif, sedangkan LEV tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan pajak.

#### 5.2 Keterbatasan


Keterbatasan yang dimiliki ialah sampel hanya berfokus dari industri manufaktur. Variabel dependen hanya menggunakan satu proksi. Dan hanya menggunakan satu variabel independen.

#### 5.3 Saran

Penelitian berikutnya dengan topik yang sama dapat meningkatkan beberapa hal berikut ini:

1. Peneliti berikutnya dapat menetapkan pengukuran lain seperti ETR untuk meningkatkan keakuratan hasil penelitian ataupun pengukuran lainnya yang mampu mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak seperti jumlah SPT yang disampaikan.

2. Peneliti berikutnya dapat menetapkan lebih dari 1 variabel bebas yang mampu memberi pengaruh terhadap kepatuhan pajak seperti tarif pajak, sanksi pajak, ataupun pengetahuan mengenai pajak.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan sektor lain seperti pertambangan atau sektor lainnya yang mungkin lebih dominan mengikuti program *tax amnesty* di tahun 2016-2017. Ataupun meneliti mengenai seberapa efektif program PPS yang tengah berjalan saat ini
4. Untuk pemerintah, diharapkan melalui penelitian ini pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan tax amnesty berdasarkan asas keadilan dan payung hukum yang jelas agar lebih efektif, efisien, adil, dan transparan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrosid, E. W., Chandrarin, G., & Zhuro, D. (2021). *The Effect of Motivation and Commitment of Taxpayer Toward Tax Compliance and Empirical Studies Tax Amnesty as Moderating Variable ( A Survey on Tax Service Center Kudus Branch ).* 6(1), 125–128.
- Amnesti, T. A. X. (2017). *Cakrawala Hukum Cakrawala Hukum.* XII(01), 95–110.
- Desa, P. K. (2012). *No Title.*
- Granger, H. (2013). *Economics Topic Guide : Taxation and Revenue. March.*
- Hajawiyah, A., Suryarini, T., & Tarmudji, T. (2021). *Journal of International Accounting , Auditing and Taxation Analysis of a tax amnesty 's effectiveness in Indonesia.* 44. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2021.100415>
- Ibrahim, M. A., Myrna, R., Irawati, I., & Kristiadi, J. B. (2018). *Tax Policy in Indonesian Energy Sectors : An Overview of Tax Amnesty Implementation.* 8(4), 234–236.
- Inasius, F., Darijanto, G., & Gani, E. (2020). *Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia.* <https://doi.org/10.1177/2158244020968793>
- Iraman, E., Ono, Y., & Kakinaka, M. (2021). *Tax compliance and social desirability bias of taxpayers : experimental evidence from Indonesia.* 1–18. <https://doi.org/10.1017/S0143814X21000040>
- ISSN 2541-6014 (Cetak) ISSN 2541-6022 (Online) .* (n.d.). 6014.
- Johan, A., Hikmah, F., Anditya, A., Pajak, H., Hukum, F., & Gadjah, U. (2019). *Perpajakan Optimal dalam Perspektif Hukum Pajak Berfalsafah Pancasila.* 317–337.
- Junpath, S. V., Kharwa, M. S. E., & Stainbank, L. J. (2016). *Taxpayers ' attitudes towards tax amnesties and compliance in South Africa : an exploratory study.* 1954(June). <https://doi.org/10.1080/10291954.2015.1070565>
- Lecturer, A., & Jambi-, J. (2018). *Indonesian Tax Amnesty and Its Implications.* 10(35), 1–15.
- Lisa, O., Hermanto, B., Amnesty, T., Awareness, T., & Compliance, T. (2018). *The Effect of Tax Amnesty and Taxpayer Awareness to Taxpayer Compliance with Financial Condition as Intervening Variable.* 5(2), 227–236.
- Mahestyanti, P., Juanda, B., & Anggraeni, L. (2018). *The Determinants of Tax Compliance in Tax Amnesty Programs : Experimental Approach.* 17(1), 93–110.
- Mankiw, N. G., Weinzierl, M., & Yagan, D. (2009). *Optimal Taxation in Theory and Practice.* 23(4), 147–174.

- Mauluddi, H. A., & Widyawati, N. (2018). *Analysis of Tax Amnesty Developments in Indonesia*. 10024–10030.
- No Title. (2017). 16.
- Pratama, A. (2018). *Determinants of Indonesian Public Listed Companies to Participate in the Tax Amnesty*. 2(2), 136–152. <https://doi.org/10.28992/ijsam.v2i2.57>
- Rechberger, S., Hartner, M., Kirchler, E., & Hä默le, F. K. (2010). *Tax Amnesties , Justice Perceptions , and Filing Behavior : A Simulation Study*. 32(2).
- Said, L. (2018). *Implementation of Tax Amnesty and Its Impact on Indonesia Economics*. 4(1), 45–56.
- Santoso, M. R. (2020). *Tax Payment Revenue Ratio as Tax Risk Analysis for Manufacture Industry in Indonesia after Tax Amnesty Policy*. 5(2), 26–35.
- Sari, R. I., & Nuswantara, D. A. (2017). *The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance*. 9(2), 176–183.
- Sayidah, N., & Assagaf, A. (2019). Tax amnesty from the perspective of tax official. *Cogent Business & Management*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1659909>
- Slemrod, J. (1990). *Optimal Taxation and Optimal Tax Systems*. 4(1), 157–178.
- Sumanjaya, W. (2019). *TAX AMNESTY POLICY ANALYSIS : CONCEPTS AND APPLICATIONS IN INDONESIA*. 7(6), 133–144.
- Tahunan, L. (2020). *Kerja keras pada tahun 2020*.
- Tang, T. Y. H., & Firth, M. (2012). Earnings Persistence and Stock Market Reactions to the Different Information in Book-Tax Differences : Evidence from China ☆. *International Journal of Accounting*, 47(3), 369–397. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.07.004>
- Tax Amnesty as a Contribution to the Improvement of Taxpayers ' Compliance*. (2019). 73(Aicar 2018), 234–237.
- THE EFFECT OF AMNESTY TAX POLICY AND TAX SANCTION ON TAXPAYER*. (2019). 100(Icoi), 464–469.
- Widina, R., & Nugroho, L. (n.d.). *The Influence of Tax Understanding , Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance*.